



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jalan Letjen Sutoyo No. 6 Telp./Fax (0561) 743779 - 762096  
PONTIANAK

Kode Pos 78121

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
NOMOR : 24 TAHUN 2019

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa upaya peningkatan, pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi Publik dalam rangka menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi dan dokumentasi publik yang berkualitas sangat dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, maka Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149;)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan DOkumentasi Kementarian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

- Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
7. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 22);
  8. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 06) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 7);
  9. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 163/HUMPRO/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Atasan PPID Pembantu :
    - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat;
    - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi public serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
    - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
    - d. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan;
  2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dekomentasi (PPID) Pembantu:
    - a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
    - b. Menyampaian informasi dan dokuementasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
    - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengna tugas pokok dan fungsinya;
    - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara Berkala dan Sesuai Kebutuhan;

- e. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
  - f. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;
  - g. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - h. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
  - i. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi;
  - j. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  - k. Menolak memberi informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - l. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - m. Meminta dan memperoleh informasi dari Bidang-Bidang di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat;
  - n. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;
  - o. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
- a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi;
  - c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik;
  - d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi;
  - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi;
4. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
- a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pelayanan dan Dokumentasi informasi;
  - b. Melaksanakan pelayanan informasi dan pengelolaan informasi;
  - c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan dibidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik;
  - d. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi;
  - e. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
  - f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik;
5. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
- a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pengolahan data dan klasifikasi informasi

- b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;
  - c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
  - d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
  - e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi;
6. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
- a. Melaksanakan perencanaan program bidang penyelesaian sengketa informasi
  - b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian informasi;
  - c. Melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi informasi;
  - d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi.

KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan DOKumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 11 Januari 2019

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**Drs. IGNASIUS IK, SH.,M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660730 198603 1 005

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 24 TAHUN 2019

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU
1	2	3
1	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	Atasan PPID Pembantu
2	Sekretaris	PPID Pembantu
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur	Sekretaris
<b>BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI</b>		
4	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Ketua
5	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Anggota
6	Kepala Seksi Layanan Perpustakaan	Anggota
7	Kepala Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip	Anggota
8	Staf Seksi Layanan Perpustakaan	Anggota
9	Staf Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Anggota
<b>BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI</b>		
10	Kepala Bidang Deposit, KOnservasi, Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	Ketua
11	Kepala Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	Anggota
12	Staf Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	Anggota
<b>BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI</b>		
13	Kepala Bidang Pengawasan, Pembinaan dan Sistem Informasi Kearsipan	Ketua
14	Kepala Seksi Pengawasan Kearsipan	Anggota
15	Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan	Anggota

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT


**Drs. IGNASIUS IK, SH.,M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660730 198603 1 005

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 24 TAHUN 2019

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT



KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**Drs. IGNASIUS IK, SH.,M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19660730 198603 1 005

